



PUTUSAN

Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puncak Sekuning Lorong Muhajirin IV No.97 Rt.058 Rw.013 Lorong Pakjo Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf ditahan dalam tahanan

rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2020 Nomor : Reg.Perk. PDM - 657 /EPP.2/09/2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan **Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke 1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam No.Pol 2547 JW No.Rangka :MH1FAQQXCK138101 dan No Mesin : JFA1E116872 An.Eno Senotama Rusal (Dikembalikan kepada Saksi Rusli Margo So)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan Terdakwa trauma dengan pihak berwajib ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (**Berkas Perkata Terpisah**), Pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juni tahun 2019 bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



maksud dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (**Berkas Perkata Terpisah**) pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T warna biru hitam No.Pol BG 2547 JW milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir di Depan Toko Manisan Thalia di Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Kemudian setiba di lokasi dan melihat keadaan disekitar sedang sepi lalu sdr Deni Oktora langsung turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir didepan Toko Manisan Thalia sedangkan Terdakwa menunggu dari atas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar selanjutnya setelah dekat sdr Deni Oktora langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Rusli Bin Husin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" yang sebelumnya dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian setelah posisi kontak sepeda motor sudah "ON" dan hendak dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian keluar saksi Rusli Bin Hosin serta warga sekitar yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan sdr Deni Oktora yang saat itu hendak melarikan diri kemudian sdrDeni Oktora dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rusli Bin Hosin mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000 –(Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon



pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:

Saksi ke- 1 : RUSLI MARGO SO; dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa saksi Rusli Bin Margo menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa Saksi Rusli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 adalah milik saksi Rusli Bin Margo yang dicuri oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rusli Margo So mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000 –(Delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-2 : M.BOSSELA GUSTIZA BIN AHMAD ZAIRIL. dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan ;



- Bahwa saksi M.Bossela Gustiza Bin Ahmad Zairil menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- Bahwa Saksi Nando menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 adalah milik saksi Rusli Bin Margo yang dicuri oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rusli Bin Hosin mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000 –(Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **FERI ALIAS PEPENG BIN SULAIMAN YUSUF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti atas surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi.
- Bahwa Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
- Bahwa berawal saat Berawal saat Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Type NC11DCF A/T warna biru hitam No.Pol BG 2547 JW milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir di Depan Toko Manisan Thalia di Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

- Bahwa setiba di lokasi dan melihat keadaan disekitar sedang sepi lalu sdr Deni Oktora langsung turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir didepan Toko Manisan Thalia sedangkan Terdakwa menunggu dari atas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar

- Bahwa setelah dekat sdr Deni Oktora langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Rusli Bin Husin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" yang sebelumnya dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian setelah posisi kontak sepeda motor sudah "ON" dan hendak dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian keluar saksi Rusli Bin Hosin serta warga sekitar yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan sdr Deni Oktora yang saat itu hendak melarikan diri kemudian sdr Deni Oktora dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam No.Pol 2547 JW No.Rangka :MH1FAQQXCK138101 dan No Mesin : JFA1E116872 An.Eno Senotama Rusal
(Dikembalikan kepada Saksi Rusli Margo So)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T warna biru hitam No.Pol BG 2547 JW milik saksi Rusli Bin Hosin;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T warna biru hitam No.Pol BG 2547 JW milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir di Depan Toko Manisan Thalia di Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa benar setiba di lokasi dan melihat keadaan disekitar sedang sepi lalu sdr Deni Oktora langsung turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir didepan Toko Manisan Thalia sedangkan Terdakwa menunggu dari atas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi dr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter "T" yang sebelumnya dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian setelah posisi kontak sepeda motor sudah "ON" dan hendak dibawa oleh sdr Deni Oktora, kemudian setelah posisi kontak sepeda motor sudah "ON" dan hendak dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian keluar saksi Rusli Bin Hosin serta warga sekitar yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan sdr Deni Oktora yang saat itu hendak melarikan diri kemudian sdr Deni Oktora dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rusli Margo So mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000 –(Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa .**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **FERI ALIAS PEPENG BIN SULAIMAN YUSUF** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Mebimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk ; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Yang mana Saksi Rusli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 adalah milik saksi Rusli Bin Margo yang dicuri oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (**Berkas Perkata Terpisah**).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diata, maka unsur ad. 2 yaitu *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 yang diambil oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (Berkas Perkata Terpisah) terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan



Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tanpa seizing saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ad.3 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa berdasarkan keterangan Rusli Margo So dibawah Sumpah Dipersidangan menerangkan bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Yang mana Saksi Rusli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 adalah milik saksi Rusli Bin Margo yang dicuri oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (**Berkas Perkata Terpisah**) dengan cara sdr Deni Oktora langsung turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir didepan Toko Manisan Thalia sedangkan Terdakwa menunggu dari atas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar selanjutnya setelah dekat sdr Deni Oktora langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Rusli Bin Husin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter “T” yang sebelumnya dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian setelah posisi kontak sepeda motor sudah “ON” dan hendak dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian keluar saksi Rusli Bin Hosin serta warga sekitar yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan sdr Deni Oktora yang saat itu hendak melarikan diri kemudian sdrDeni Oktora dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ad.4 *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak*



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Ad.5 Unsur “Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya, surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa berdasarkan keterangan Rusli Margo So dibawah Sumpah Dipersidangan menerangkan bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Yang mana Saksi Rusli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 adalah milik saksi Rusli Bin Margo yang dicuri oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (**Berkas Perkata Terpisah**) dengan cara sdr Deni Oktora langsung turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Rusli Bin Hosin yang sedang terparkir didepan Toko Manisan Thalia sedangkan Terdakwa menunggu dari atas sepeda motor dan mengawasi keadaan disekitar selanjutnya setelah dekat sdr Deni Oktora langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Rusli Bin Husin dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter “T” yang sebelumnya dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian setelah posisi kontak sepeda motor sudah “ON” dan hendak dibawa oleh sdr Deni Oktora kemudian keluar saksi Rusli Bin Hosin serta warga sekitar yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dan sdr Deni Oktora yang saat itu hendak melarikan diri kemudian sdr Deni Oktora dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Bayu Saputra bin Bambang Supriyadi saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsure *ad. 5 Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;



Ad.6 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa terungkapnya kebenaran dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pukul 20.30 WIB, Bertempat di depan toko manisan Thalia Jalan Puncak Sekuning No.95 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Yang mana Saksi Rusli menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam Nomor Polisi BG 2547 adalah milik saksi Rusli Bin Margo yang dicuri oleh Terdakwa Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf bersama dengan sdr Deni Oktora Bin Ibnu Hajar (**Berkas Perkata Terpisah**), mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, ke-4, unsur ke-3, ke-5 dan unsure ke-6 dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke 1 KUHP dimana pelakunya adalah **Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf**, maka unsur ke-1 “ Barang Siapa “ dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam No.Pol 2547 JW No.Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MH1FAQXCK138101 dan No Mesin : JFA1E116872 An.Eno

Senotama Rusal
(Dikembalikan kepada Saksi Rusli Margo So)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Rusli Margo So.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 ke- 4,5 Jo Pasal 53 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan terdakwa **Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Feri Alias Pepeng Bin Sulaiman Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11DCF A/T Tahun 2012 warna biru hitam No.Pol 2547 JW No.Rangka :MH1FAQXCK138101 dan No Mesin : JFA1E116872 An.Eno

Senotama Rusal
(Dikembalikan kepada Saksi Rusli Margo So)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020**, Oleh kami : **Dr. Fahren, S.H.,M.Hum**, selaku Hakim Ketua dengan **Hotnar Simarmata, S.H.,M.H**, dan **Said Husein, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Arief Budiman, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.